



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN KARIER SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Tadulako memerlukan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karier pegawai yang tertib secara administrasi dan memberikan kepastian bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Karier Sumber Daya manusia Universitas Tadulako;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kredit ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN KARIER
SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS TADULAKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UNTAD adalah Universitas Tadulako.
2. Rektor adalah Rektor UNTAD.
3. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian UNTAD.
4. Pegawai adalah Pegawai UNTAD.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan pegawai di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai Tetap adalah pegawai selain PNS yang telah memenuhi syarat diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UNTAD berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi Dosen Tetap Non-PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.
9. Pegawai Kontrak adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap UNTAD berdasarkan Kontrak Kerja dengan Rektor.
10. Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG UNTAD adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian UNTAD.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNTAD.

13. Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon Dosen Tetap Non PNS adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (satu) tahun.
14. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
15. Calon Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Calon Dosen Tetap BLU adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (satu) tahun.
16. Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Dosen Tetap BLU adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
17. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus sebagai Dosen Tetap.
19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepangkatan.
20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
21. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
22. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dengan Pimpinan UNTAD yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pemutusan Kontrak Kerja adalah pengakhiran kontrak kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
24. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.
25. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
26. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

27. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
28. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
29. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
30. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
32. Karier adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu

Pasal 2

Sumber Daya Manusia adalah Pegawai UNTAD terdiri atas:

- a. Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah meliputi:
 1. PNS; dan
 2. PPPK.
- b. Pegawai yang diangkat oleh Rektor meliputi:
 1. Pegawai Tetap; dan
 2. Pegawai Kontrak.

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Rektor dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dalam ruang lingkup UNTAD.
- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu tertentu dan memiliki Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) dalam ruang lingkup UNTAD.

Pasal 4

- (1) PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.
- (2) Pegawai Tetap berkedudukan sebagai pegawai tetap UNTAD dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTAD.
- (3) Pegawai Kontrak berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap UNTAD dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNTAD.

Pasal 5

- (1) PNS meliputi:
 - a. Dosen PNS; dan
 - b. Tenaga Kependidikan PNS.
- (2) Pegawai Tetap meliputi:
 - a. Dosen Tetap Non PNS;
 - b. Tenaga Kependidikan.

Pasal 6

- (1) Manajemen PNS dan PPPK di UNTAD diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen pengembangan SDM UNTAD meliputi Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak

Pasal 7

- (1) Pegawai Tetap terdiri dari Dosen Tetap Non PNS dan Pegawai Kontrak.
- (2) Manajemen Pengembangan SDM Universitas Tadulako meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pangkat dan jabatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. promosi;
 - e. mutasi;
 - f. penilaian kinerja;
 - g. penggajian dan tunjangan;
 - h. penghargaan;
 - i. disiplin; dan
 - j. pemberhentian

BAB II

Manajemen Pengembangan Dosen Tetap Non PNS

Pasal 8

- (1) Usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap Non PNS disusun oleh jurusan dan/atau program studi dan diajukan kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap Non PNS dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Calon Dosen Tetap Non PNS.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Dosen Tetap Non PNS dilakukan untuk mengisi kebutuhan dan memenuhi perbandingan ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa.
- (2) Pengadaan Dosen Tetap Non PNS dilaksanakan secara terpusat oleh UNTAD berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Pengadaan Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap.

Pasal 10

- (1) Dosen Tetap Non-PNS diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK);
- (2) Calon Dosen Tetap Non-PNS sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas sebagai dasar pembayaran gaji pokok untuk pertama kalinya.
- (4) Calon Dosen Tetap Non PNS diberikan penghasilan tetap
- (5) Calon Dosen Tetap Non PNS wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap Non-PNS.

Pasal 11

Calon Dosen Tetap Non PNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian paling lambat 2 (dua) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Dosen Tetap Non PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan akademik, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan akademik tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 14

- (1) Hak Dosen Tetap Non PNS adalah
 - a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap Non PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - h. mendapat cuti sesuai peraturan PNS yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Kewajiban Dosen Tetap Non PNS adalah:
 - a. bekerja penuh waktu 40 jam perminggu;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNTAD;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. menjunjung tinggi almamater UNTAD.

Pasal 15

- (1) Dosen Tetap Non PNS dapat mengikuti program tugas belajar atau ijin belajar.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:
 - a. berstatus sebagai Dosen Tetap Non PNS;
 - b. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan
 - c. memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas.
- (3) Pelaksanaan program tugas belajar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dosen Tetap Non PNS dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen, mengikuti sertifikasi dosen, dan mendapat tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNTAD dengan kinerja baik.

Pasal 17

Dosen Tetap Non PNS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang menurut Peraturan ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk golongan ruang itu dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

Dosen Tetap Non PNS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat/golongan ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 19

Dosen Tetap Non PNS yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 20

Selain gaji, Dosen Tetap Non PNS memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan keluarga, serta tambahan gaji PNBPN dan insentif kinerja dalam sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang remunerasi di UNTAD.

Pasal 21

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Dosen Tetap Non PNS dipungut iuran untuk pembayaran persentase jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan dari BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dosen Tetap Non PNS mendapatkan Uang Makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan pemerintah.

Pasal 24

Disiplin Dosen Tetap Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

- (1) Dosen Tetap Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri setelah masa kerja 5 (lima) tahun;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampingan organisasi UNTAD;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
atau
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (2) Dosen Tetap Non PNS yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir.

Pasal 26

Dosen Tetap Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. tersangkut kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
- d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau
- e. melanggar peraturan yang berlaku di UNTAD.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Dosen Tetap Non PNS karena batas usia pensiun ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun dosen PNS menurut jenjang jabatan akademik.
- (2) Pemberhentian Dosen Tetap Non PNS dapat dilakukan setelah Dosen Tetap Non PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 28

Rektor memberhentikan Dosen Tetap Non PNS berdasarkan pemeriksaan dan atas rekomendasi **TIM Binap** UNTAD.

BAB III

MANAJEMEN PENGEMBANGAN PEGAWAI KONTRAK

Pasal 29

- (1) Pegawai kontrak dapat terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan mengenai dosen yang berasal dari dosen purna tugas dan tenaga profesional di luar UNTAD di atur dengan peraturan rektor tersendiri.

Pasal 30

Manajemen Pegawai Kontrak meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengembangan karier
- c. penilaian kinerja;
- d. penggajian;
- e. penghargaan;
- f. disiplin; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 31

- (1) Pengadaan pegawai kontrak merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan UNTAD.
- (2) Seleksi pegawai kontrak dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan kesehatan.
- (1) Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan Keputusan Rektor melalui Bagian Kepegawaian UNTAD.
- (2) Peserta yang lolos seleksi diikat dengan kontrak kerja antara Rektor dengan yang bersangkutan.
- (3) Masa kontrak kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 32

- (1) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dituju;
 - b. telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan menunjukkan kinerja sangat baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
- (2) Usulan pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi calon pegawai tetap diajukan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja kepada Rektor.
- (3) Bagian Kepegawaian UNTAD melaksanakan uji kemampuan terhadap Pegawai Kontrak yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek kompetensi; dan
 - b. aspek psikologi.

Pasal 33

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan Pegawai Kontrak di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung Pegawai Kontrak di unit kerja masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai Kontrak disampaikan kepada tim penilai kinerja Pegawai Kontrak.
- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai Kontrak digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (8) Pegawai Kontrak yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai Kontrak tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja akan diberhentikan.

Pasal 34

- (1) UNTAD membayar gaji dan pendapatan lain yang sah secara adil dan layak kepada Pegawai Kontrak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak kerja.

Pasal 35

- (1) Pegawai Kontrak yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. perubahan status menjadi Pegawai Tetap.

Pasal 36

- (1) Pegawai Kontrak yang habis masa kontraknya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian target, sasaran, hasil, manfaat, dan perilaku pegawai.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian Pegawai Kontrak dilakukan dengan pemutusan kontrak kerja.
- (2) pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu kontrak kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan UNTAD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Kontrak;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak kerja yang disepakati;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai kontrak tingkat berat; dan/atau
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak kerja.
- (3) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
- c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 34

- (1) Pegawai UNTAD wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai.
- (2) Pembinaan disiplin pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal pembinaan pegawai, atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian dapat berkoordinasi dengan TIM Binap Untad.
- (4) Ketentuan tentang disiplin pegawai mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku peraturan rektor tentang pengembangan karier sumber daya manusia universitas tadulako sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, apabila ada proses pengembangan karier sumber daya manusia universitas tadulako yang tidak mengacu pada Peraturan Rektor ini, maka status kepegawaiannya tidak diakui.

Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Agustus 2016



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir Mohammad Basir, SE., MS

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan , Yth :

1. Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta
3. Dirjen SD dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti di Jakarta
5. Kepala BKN di Jakarta
6. Kepala KPPN Cabang Palu
7. Para Pejabat Esselan dan Setera Eselon di Lingkungan Untad
8. Arsip